
SSN 1412-8349

Hermeneia

HIRNAL KAJIAN ISLAM INTERDISIPLINER



Volume 1, Nomor 1, Januari - Juni 2002

HERMĒNEIA JURNAL KAJIAN ISLAM INTERDISIPLINER

DAFTAR ISI Januari - Juni 2002 Volume 1, Nomor 1

iii-vi	Pengantar	Redaksi	
Marie W. A.	T CHBerry	20000000	

- 1-26 Evaluasi Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia (Antara Kebijakan Pemerintahan dan Persepsi Umat) Alfitri
- 27-48 Ulama, Hukum dan Negara: Menyimak Peran dan Fungsi Hukum Islam dalam Gerakan K.H. Ahmad Rifai Kalisalak

Cipto Sembodo ~

49-67 Memahami Matan Hadits Lewat Pendekatan Hermeneutik

Lukman S. Thahir

- 68-98 Pemikiran Zakiah Daradjat tentang Pendidikan Islam
 Ainurrafiq
- 99-131 Gagasan Persamaan dalam Pendidikan John Dewey dan Implikasinya bagi Kemungkinan Pendidikan Islam Suwadi

This Article is intended to explain the socialhistory of Islamic lose as it is occur in Central Jova at the end of 19 century. It is important to point out that islamic law has influence either on utilitude or on mode of thought for the muslim communities. It's sequence of time is also valuable for the history of the institusionalization of islamic law in Indonesic. As it is largerly well known, the end of the 19" century is a periode to which "religious bureaucraticism" had came in force. The following article focuse on the reconstruction of the rale and function of Islamic law in the Ahmad Rifa'is's Kalisolak movement, Why and how did the Islamic law involve functionally and transformatively in the social and historical proses in Central Java at the end of 19 century. As a medium of social transformation, Islamic law does not merely a netral and a single entity, but its is involved fungtionaly and transformatively in the social life. This inner caracter of Islamic law based on it's fundamental structur that always teach as goodness and fight for truth. In the case of Ahmad Rifai's movement, this caracter mainly came to be under the influence of external factor -i.e. collonialism and feodalism- that very hegemonic in mind. Giving a counter tradition over the collonial the practice of Rifa's Islamic law looks different from the usual as it is recommended by the collonial government. It is mainly articulated in the field of Islamic marriage law (figh almunckahat) that eventually makes the controversial tests over and over.

Ulama, Hukum dan Negara: Menyimak Peran dan Fungsi Hukum Islam dalam Gerakan K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak

Cipto Sembodo.

A. Pendahuluan

Sejauh ini tidak banyak studi dilakukan mengenai sejarah sosial hukum Islam¹ di Indonesia. Meskipun ada, studi-studi yang sedikit itupun

"Hukum Islam dalam tulisan ini lebih bermakna "fiqh", sebagai hasil

sangat terkonsentrasi pada perkembangan hukum Islam yang berlangsung di ahad 20 M. Inipun tertokus pada fonomena-fenomena mutakhir yang terjadi di dalam birokrasi negara atau institusi politik reami. Karena itu, dinamika sejarah sosial hukum Islam yang berlangsung di tingkat arus bawah menjadi tidak pernah terangkat. Akibatnya, secara intelektual hukum Islam tertar-meneru dikesankan stagaran, penuh aura toqid serta jumud. Lebih parah lagi, hukum Islam bahkan dianggap telah terkooptasi oleh rezim pengusaa sebagai justifikasi dan alat politik setusa yan. melaluji proses birokratisasi '

Menyadari kolangkaan torsebut, studi ini berusaha mengangkat aebuah tema sejarah sesial hukum Ialam di daerah Jawa Tengah adak ke-19 M. Untuk kepentingan ini, fenomena gerakan Ahmad Rifa'i Kalisalak sangat relevan dijadikan sebagai representasi dan objek kujian. Sekus perhatunnya diarahlan pada upaya rekonstruksi peran dan fungsi hukum Islam di dalam gerakan K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak abad ke-19 M.

Sebagaimana diketahui, di Jawa Tengah, pada paroh pertama ahad ke-19 M. mucul seorang tokoh Kiai-pemikir produktif yang cukup kritis,

interpretasi intelektual-transendental dari Svari'ah.

^{*}Kajian semacam inilah yang disebut sebagai "studi politik hukum". Lihat Mohammad Mahfada MD. Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), p. 9. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1998), pp. 8-23.

Tajian mengemi Ahmad Rifa bukawa taika dak ada, tetugi berbagai kajian yang ada lebih terarik milihatnya ada sepa ada sepa mengemi Ahmad Rifa bukawa taika dak ada katang mengembukangkannya sengan struktur sasial di kur kaha penikaran Pah diduh Amas. Pemikiran Pah kya ilaji kitai hamad Rifa'i Tahah Rifa dak ada sebagai dak ada katang ada sebagai na IAN Sunan Kalijany Yogyakarta, 1995. Jiba ada yang dak hamay dengan hali tur, sembahamanya telah pernah menjedikan hukum Islam sebagai fekus kajiannya, misalanya Adaby Darban Rifa'yoh. Gerekon Sesait Rengamoun di Jama (1809 1809). Tesa Magater Patilas Sesara Universia Galahh Mada Yogyakarta 1987). Adal Jamil, Perbaman Kiai Dess Thata tentung Femikan dan Gerekon Ham Rifa Kiai Salah Rifa Kalisanda (Kerakaran Kiai Dess Stati tentung Femikan dan Gerekon Islam Rifa Kiai Salah Rifa Kalisanda (Kerakaran Kiai Ceparkarta ISS). 2001).

baik terhadap lingkungan sosial maupun kokunsaan. Sikap kritisnya ilu digiawantahkan melalui media hukun lalam. Dia melawan teksanan yang berlebihan dalam bidang agama dan sosial politik dari para penghulu, selaku elit agama, dan pemerintah kolonial melalui ranah pemikiran dan praksis hukun Islam. Dialah K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak (1786-1876 M.).

"Putra kelahiran Kendal bermadzhab hukum Islam syafti dan cucu seorang penghulu.

Dalam menjalankan ajaran Islam, Ahmad Rifa'i menekankan pada aspek relevansinya dengan suasana sosial kesgamaan di tangsh-tengah situasi kolonialisasi Belanda. Aktifitsis kritik sosial Ahmad Rifa'i juga memiliki relevansi transformatif ditinjau dari konteks adanya kussan kolonial dalam mengurangi peran tokoh-tokoh informal yang berada di barg garis kekuasaan. Karena idu, saham pemilikran kengamasannya tentu tidaklah kecil. Paling tidak terbukti dengan munculnya gerakan dan organisasi sosial kengamana Rifa'yoh yang telah tersehar di sebagaian besar daerah Jawa Tengsh.

Beberapa dari pemikiran dan ajarannya senantiasa berbeda dari mainstream (arus beaari) pemikiran keagamaan yang telah umum herkembang. Oleh sebab iru, pemikirannya telah menjadi kontroversi sejak kehidupan Ahmad Rifa'i sendiri, Salah satu pemikiran Ahmad Rifa'i yang cukup tegas dan kontroversial—selahi poko pikiran mengenai rukun lalam satu, jumlah jamaah shalat jum'ah 12, 4 stau 3, serta shalat qadha mabdarah dan sebagainya— adalah bahwa menurut Syari'ah semua

"Selanjutnya disebut "Ahmad Rifa'i" saja.

Lihat Shodiq Abdullah, "Tradisi Fikih Islam Tarjumah: Potret Kekayaan Corak Keberagannan Muslim Jawa" dalam *Jurna! Penelitian Walisongo*, Edisi 12, (Semarang

Scholdulysi wesselt Armide REAT's Spil.

Scholdulysi wesselt Armide REAT's Spil.

Rife's Falistatis, (*Ogyakatra: LKiS, 2001), him. 93. Politik Hindris Bellanda Rife's Falistatis, (*Ogyakatra: LKiS, 2001), him. 93. Politik Hindris Bellanda Reasons-bellanda Reas

30

pernikahan yang diselenggarakan oleh penghulu tidak syah dan batal. Hal itu disebabkan mereka -para penghulu— adalah pejahat-pejabat pemerintah kafir, sehingga karenanya bukanlah sosok seorang muslim yang 'dim 'dalil.'

Pemikiran dan praktek hukum Islam pernikahan Ahmad Rifa'i—yang 'berbeda' dan berakibat tidak' direstui' oleh para ulama penghulu-qada akhirinya dianggap menggoyang dan merongrong eksistensi elit sgama, bahkan agama itu sendiri. Dikarenakan perbedaannya dari wacana hukum Islam yang berlaku umum, ajaran dan pemikiran tersebut sering dianggap sebegai sempalan, tidak saja secara sosiologis melainkan juga secara teologis-normatif:

Secara teoretis, fenomena seperti disebutkan di atas adalah contoh tipikal dari operasionalisasi peran dan fungsi hukun Islam -meminjam ungkapan Wertheim— sebagai medium perlawanan terhadap melodi utama kekuasaan, buik kekuasaan yang berbentuk sebuah negara yang mematikan kroafistas 'cuid society' maupun terhadap kelukasaan main-stream ortodoksi hukum Islam yang ujung-ujungnya 'konservatif'. Bagi Ahmad Kiri' sendiri, hukum Islam merupakan wahana emansipasi dan pembebas dari belenggu struktur social dan politik yang dirasakannya 'hegemonik'. Langgam pemikiran dan praktek hukum Islamnya, dengan demikian, 'berbada' dan meniupkan suara sumbang bagi harman inelodi utama yang dimainkan penguasa, baik para elit agamawan maupun elit kekuasana kolonial

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa kontroversi gerakan Ahmad Rifa'), sesunggahnya memiliki dimensi religius, sosiai maupun politik yang kompleks, yang masih menimbulkan banyak pertanyaan. Dalam konteks relasi antara hukum Islam dengan struktur sesiai dan kokusasan di Indonosai pada awal abad ke-19 M. hal itu masih menyisa-

IAIN Walisongo, 1999), pp. 42-49. Abdul Jamil, Perlawanan Kiai Desa, hlm. 85-110.
Abdul Jamil, Ibid., pp. 91-98.

W.F. Wertheim, Evolution and Revolution: The Rising Rivers of Emonstration, disturting dara James C. Scott, Perincuson Kann Tani, Ushatra: Wyswam Ober Ladonesia, 1984), p. 88. Di siril Wertheim berhicara tentang konteka perhawanan kultur raiyar tengat banyak milat seniral dari sultur seli yang secara simboli di didak utata diputarbalikkan Perlawanan seperti ini terungkan dalam berbagai cara, diantaranya dalam artik sagaman dan prinches risual.

kan persoalan tentang peran dan fungsi hukum Islam sebagai medium transformasi sosial. Mengapa dan bagaimandada hukum Islam terlibat secara fungsional dan transformatif di dalam sebuah proses sejarah dan sosial (kolonialisasi) di Jawa Tengsh abad 19 M.?

Signifikansi penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa hukum Islam, dalam beberapa sapek tidak hanya mempengaruhi tindak-an, tetapi menurut Bisri Effendi juga telah mengkonsitusikan sebuah cara berpikir. Faktor lainnya terletak pada sekuen waktunya yang sangat berharga bagi sejarah pelembagaan hukum Islam dan bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui, awal abad ke-19 M. adalah periode awal "birokratisan" agama, yaitu masuknya masulah agama kaum pribumi ke dalam birokrasi modern. Awal abad 19 M. juga merupakan babak embrional munculnya srah baru pemikiran Islam di Indonesia, yaitu lahirnya "Islam moderniis". Selain itu gerakan Ahmad fifa merupakan respon intektual evolusioner "terhadap struktur sosial maupun kekuasaan yang dirasakannya tidak adil pada zamannya. Watak gerakannya yang ewolusener inilah yang menungkinkan sistematisasi responnya dalam insitusi hukum Islam.

Sebagai ikhtiar kecil, studi ini masih beraifat "mencoba" untuk menerapkan sosiologi. "sebagai pendekatan mayor dan sejorah "sebagai pendekatan minornya. Data-data diambil dari sumber kepustakan (ibbrary research). Data primornya adalah karya-karya Ahmad Rifa;

¹⁵ Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia, (Jakurta: Bulan Bintang, 1984), pp. 211-231, Juga Ibn Qoyyim Ismail, Penghalu Jauco... p. 12. Daniel S. Lev. Peraddian Agama Islam. pp. 23-43.

"Abdul Jamil, Perlawan Kiai Desa..., p. 4 Tontang bagaimana sejarah digunakan dalam kajian hukum Islam, lihat Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", Jurnal Studi Islam Mukaddimah, No. 8, Th. V, 1999, pp. 63-88.

³Bagaimana pendekatan ini digunakan sebagai alat bantu dalam kajian sejarah lihat Sartono Kartofirdio, Pendekaton Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah, (Jakarta: Gramedia, 1991), p. 146.

¹¹Bisri Effendi, "Transformasi Umat di Tengah Ajaran Agama Baku", Prisma, No. 3, Tahun XX, (Jakarta: LP3ES, 1997), p. 66.

Nico Captein, The Muhimmat an-Nafais A Billingual Meccon Fatwa Collection for Indonesian Moealims From the End of Ninethenth Century, (Jakarta: INIS, 1997), p. 15. Kuntowiyov, Paradigma Islam: Interpretosi Untuk Alesi, (Bandung: Mizan, 1998), p. 146-150.

terutama kitabnya Tabvin al-Isiah, yang secara khusus memuat pemikiran-pemikiran hukumnya. Sedangkan data sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek studi ini, baik berupa buku, artikel, laporan dan sebagainya,

Pembahasan studi ini dilakukan dalam tiga bagian. Setelah pendahuluan ini, bagian pertama membahas hidup dan perjuangan Ahmad Rifa'i, untuk mengetahui konsteks sosio-historis pada masa itu. Bagian *kedua* adalah deskripsi tentang karakteristik Pemikiran Ahmad Rifa'i. Melalui hal ini dilihat fungsi hukum Islam yang dimainkannya dalam proses perlawanan. Analisis di bagian ketiga menguraikan peran dan fungsi hukum Islam dalam interaksinya dengan situasi serta struktur sosial dan kekuasaan. Sedangkan kesimpulan memberikan jawaban atas pokok permasalahan beserta implikasi-implikasinya dan sekaligus menjadi penutup seluruh rangkain studi ini.

B. Sekilas Hidup dan Dakwah Ahmad Rifa'i

Ahmad Rifa'i dilahirkan pada tahun 1786 M., 17 di desa Tempuran yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kendal. Ayahnya bernama Muhammad Marhum, anak serang penghulu landraad Kendal, bernama RKH. Abu Suja', alias Sutowidjoyo. Rejak kecil Ahmad Rifa'i telah ditinggal mati oleh ayahnya, sehingga ia besar di bawah asuhan salah satu kakeknya, KH. Asy'ari -salah seorang ulama yang cukup disegani oleh masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya. Dari beliaulah Ahmad Rifa'i kecil mendapatkan pengenalan awal pendidikan dan pembinaan agama Islam.

Kaliwungu merupakan wilayah yang dari dulu dikenal sebagai pusat perkembangan dan titik pertahanan umat di daerah Kendal dan sekitarnya. 10 Di lingkungan inilah, untuk pertama kalinya, ia berkenalan

Kaliwungu dan Serat Cebolek". Makalah Seminar Nasional Mengungap..., p. 3.

dengan berbagai ilmu pengetahuan Islam, senerti nahwu, saraf, fiah. tafsir, badhi', bayan dan ilmu al-Qur'an. Ketekunannya menuntut ilmu dengan segera membuahkan hasil. Ahmad Rifa'i tumbuh menjadi remaja muslim yang tanggu, cerdas dan tawadhu'.

Setelah melewati masa remaia di Kaliwungu, ia melakukan aktifitas dakwah Islam ke wilayah di sekitar Kendal. Ia kemudian mempersunting gadis desa bernama Umul Umrah. Pernikahan dilangsungkan secara sedorhana dan dihadiri oleh beberapa ulama setempat sebagai saksinya

Pendidikan Ahmad Rifa'i diialaninya di Makkah, setelah pada tahun 1833 berangkat menunaikan ibadah haji. Selain di Makkah, ia juga menggali ilmu di Mesir solama 12 tahun. 20 Cara menuntut-ilmu seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di Nusantara sejak abad-abad sebelum abad ke-19 21

Selama menetap di Makkah. Ahmad Rifa'i berguru pada sejumlah ulama, seperti Svaikh Abdurrahman, Syaikh Utsman, Syaikh Abu Ubaidah, Svaikh Abdul Aziz, Svaikh Abdul Malik dan Syaikh Isa al-Barawi, Hubungan antara murid dengan gurunya seringkali diwarnai dengan ikatan spiritual sebagaimana lazim dalam tradisi tasawuf. Salah satu gurunya, yaitu Syaikh Isa al-Barawi (w. 1768), merupakan bagian dari mata rantai ulama svafi'iyah. 22

Sepulang dari Makkah, Ahmad Rifa'i menetap beberapa saat di Kendal. Kemudian ia pindah dan mendirikan pesantren di Kalisalak. sebuah desa kecil di wilayah Kabupatèn Batang. Pesantren yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi pembinaan agama untuk anak-anak di wilayah Kalisalak. Namun pada gilirannya, pesantren ini berkembang menjadi besar dan tidak terbatas pada masyarakat Kalisalak, Banyak orang dewasa dari luar wilayah Kalisalak yang berdatangan untuk menuntut ilmu di pesantren Kalisalak ini. Merekalah yang kemudian dianggap sebagai generasi pertama santri tarjumah.23 Melalui merekalah

¹⁷Tenatnya pada hari Kamis tanggal 9 Muharram 1200 H. Slamet Siswadi, "Biografi Profil Ulama Rifa'iyah", Makalah Seminar Nasional Mengungkan Pembaharuan Islam Abad XX Gerakan KH, Ahmad Rifa'i : Kesinambungan dan Perubahan, (Yogyakatya: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990), p. 1.

Abdu Jamil, Perlawanan Kini Desa..., Lampiran, p. 267. Kuntowijoyo, "Mitos Politik dalam Historiografi Tradisional: Serat Babad

³⁸Ahmad Syadzirin Amin, Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentana Koloniaj, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996), p. 51.

Azyumardi Azara, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulawan Nusuntara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. (Bandung: Mizan, 1998), p. 105.

Abdul Jamil, Perlawan Kiai Desa..., p. 14-15.

Santri tarjumah merupakan sebutan yang biasa diberikan kepada para

ajaran agama Ahmad Rifa'i tersebar di berbagai wilayah, seperti Wonosobo, Batang, Pekalongan, Temanggung, Ambarawa dan sebagainya.

Keinginan menuntut ilmu di Kalisalak ini lambat laun menjadi komunitas keagamaan yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan komunitas keagamaan pada umumnya. Ini khususnya berkaitan dengan sikap terhadap pemerintah. Hubungan santri dengan gurunya yang diikat dengan etika agama, sebagaimana diajarkan Ahmad Rifa'i juga meiadi salah satu ciri komunitas yang dibangunnya.

Di mata pemerintah Belanda, sosok Ahmad Rifa'i adalah ulama yang dipandang dapat mengguncang stabilitas politik, karena dalam pengajaran keagamaannya sering kali menyinggung keberaan pemerintah Belanda di Indonesia. Kata-kata hafir, fasik, dadim dan sebagainya sering dipakai Ahmad Rifa'i sebagai predikat kepada penguasa Hindia Belanda di tanah Jawa. Lebih dari itu, ia tidak saja menentang kekuasana Belanda, tapi juga para pegawai pemerinath seperti penghulu, demang, dan bupati wan diangeanya telah tersesat karena mencikuti kemanan nia kafir.

Berdasarkan hal itulah, pemerintah kolonial mengelompokkan Ahmad Rifa'i sebagai penganggu ketenteraman, sesat dan menyesatkan. Upaya peneitraan negatif dan atigmatissai juga datang dari kaum privayi, sebagaimana tampak dalam karya sastra Jawa Serat Ceboleh. Dalam konteks kekuasaaan, upaya-upaya seperti ini merupakan bagian dari agitasi kaum penguasa dan merupakan politik kuasa kolonial untuk mengerdilkan serta mengikis habis pengaruh dari kalangan yang berada di luar garis kekuasaan.

C. Protes Sosial dan Politik Ahmad Rifa'i: Hukum Islam sebagai Media Pembebasan

Pemikiran Ahmad Rifa'i dapat dikelompokkan secara sederhana ke dalam dua mainstream utama. Pertama, ajaran tentang ibadah mahdah. Kedua, ajaran yang bersifat "protes" sosial kepada kekuasaan

pengikut Ahmad Rifa'i karena mereka menggunakan kitab terjemahan yang ditulis oleh Ahmad Rifa'i solain itu, mereka juga biasa disebut dengan santri Budi'ah dan kalangan Rifa'iyah. saat itu. ⁵⁴ Semua ajaran-ajarannya, baik tentang ibadah mahdah, maupum mengenai ajaran tentang protes sosial, terdapat dalam kitabkitab tarjumah yang ditulis Ahmad Rifaki. Ajaran jenis pertama ini mencakup taukid, figh (hukum Islam) dan tasauaf. Kedua kelompok tersebut zamanak salime mewarna dalam setian memikinanak

Dalam bidang tauhid, ia menjabarkan bahwa keimanan seseorang itu harus dibuktikan dengan jalan mengamalkan hukum Ialam. Ketundukan dan pengamalan hukum Ialam sadalah bukti bahwa seseorang itu benar-benar beriman yang membedakannya dari orang munafik. Keterangan ini sekaligus mencirikan bahwa ajran tasawufnya termasuk ke dalam neo-sufame. In membagi tingkat keimanan menjadi inmon mathbu', yaitu iman para malaikat. Iman ma'shum, adalah iman para mabi dan rasul Allah. Iman makbul, iman orang mukmin yang mendapat potunjuk. Iman maukuf, iman orang yang berbuat keburukan dan hanya itu-liutan dan iman mardud, yaitu imanyan orang kafir dan munafik. Sen

Di bawah kontrol penjajakan, pembagian keimanan seperti itu segera membawa dampak keresahan di dalam masyarakat. Pembagian itu juga memancing reaksi keras dari berbagai golongan, terutama adalah para teryizyi dan abangan. Hal ini terjadi terutama disebabkan mereka kebanyakan adalah aparat dan birokrasi pemerintahan Belandu.

Sementara itu, dalam bidang hukum Islam, Ahmad Rifa'i mendasarkan pandangan keagamaannya pada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnsh, jima' dan qiyas. Is juga menyatakan diri sebagai pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana terdapat pada salah satu barian kitahnya. Rivawu, al-Himmach.

Ikilah abab anyataaken tinemune Ing dalem ilmu fiqh ibadah wicarane

³¹Adaby Darban, Rifa iyah Gerahan Sosial Kengomaan di Pedesaan Jawa Tengoh Tahun 1850-1982, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 1987), 27

p. 37. "Akmad Rifa", Bibyotta al-Himmoh, (Pekalongan, 1975), I: 12-15. "Corak neo-sufissae Ahmad Rifa", secara sekilas, pernali disirggung oleh Azyumardi Azra dalam "Intelektualisme Islam di Awal Milenium Baru: Refeksi Terhadgo Jaingan Ulama", Tempo, Edisi Khusua Tahua 2009, p. 16

Ahmad Rifa'i, Ri'oyah al-Himmah, Ibid.

Kecenderuangan bertaqlid itu lebih dipertegas dengan mengikuti madzhab Syafii. Kecenderungan ini sengaja dilakukan oleh Ahmad Kifa'i untuk menyesuaikan dengan tingkat pemahaman keugamaan masyarakat Kalisalak di mana dia berada. Sekalipun demikian, in mengalami beberapa persoalan sehubungan dengan pandangananaya yang disnggap kontroversial dalam bidang hukum Islam. Beberapa persoalan tersebut adalah menyangkut pelaksancan shalat jum'at dan soal pernikahan. Persoalan pertama terletak pada perbedaaaan jumlah orang yang mengerjakannya. Sedangkan yang kedua, ia dianaggap tidak mengakui pernikahan yang dilakukan oleh penghulu, karena tidak memenuhi sayarat dan rukun misiah. **

Upaya penyadaran sosial dengan mediasi hukum Islam ini merupakan salah satu fokus gerakan Ahmad Rifah. Beliau berusaha mengubah arus besar pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu, dari yang sebelumnya berorientasi pada sufisme kepada pengamalan hukum Islam. Karona itu, ia adalah "pembaharu hukum Islam" Selain tampak dari subetansi ajara-ajarannya, hal itu juga terlihat dari sebagian besar materi tulisannya yang membahas persoalan hukum Islam.

Di pihak lain, ajarannya tentang "protos sosial" pada dasarnya lebih ditujukan dalam rangka perlawannnya terhadap kolomialisme yang telah menggurita waktu itu. Tidak saja kolomialisme yang berbatuk fisik, tetapi juga kolomialisme yang telah merenabes ke dalam berbagai struktur dan lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, protes sosial yang is ajarkan tidak saja diarahkan kepada pemerintah kolomial Belanda secara fisik —orang-perorang—tetapi juga terhadap sistem sosial yang coba diterapkan di tengah masyarakat. Dengan begitu, termasuk dalam obike perlawanan

ini adalah para sparat birokrasi kolonial yang terdiri dari orang-orang pribumi.

Ajaran protes aosial Ahmad Rifa'i kepada birokrat kolonial mendasarkan argumentasinya bahwa Belanda adalah orang kafir, sehingga pihak-pihak yang bekerja sama denganya dengan sendirinya menjadi kafir pula. Ia mengajarkan kepada para santrinya dan segonan masyarakat Jawa agar berjuang menyelamatkan dunia dari cengkeraman bangsa kafir, dengan melakukan perlawanan.

Ahmad Rifa'i juga mengocam sifat foodalisme para penguasa tradisional. Di satu sisi, sifat dan sikap foodalisme dianggap sebagai cerminan kondisi penindasan kopada rakyat. Sedangkan di sisi yang lainhal itu juga dianggap sebagai pengabdian kepada penjaiah.

Para pemuka agama, seperti penghulu, dianggap sebagai pemuka agama yang menyesatkan. Mereka dianggap tidak bertanggung jawab terhadap tugas suci kengamaan yang diembannya. Bahkan mereka menjadi biang dan sumber kemerosotan akhlak di masyarakat. Mereka hidup dalam gelimang dosa, bid'ah, khurafat, maksiat, sebab mereka ikut terlibat dan mendukung pemerintah Belandu. Ahmad Rifa'i menolak otoritas dan kewenangannya dan menganggap segala aktifitas kengamaan yang dipimeni tidak sah.

"Protes sosial" yang diajarkan Ahmad Rifa'i memang memiliki dampak politik yang cukup luas, namun tidak sampai menimbulkan gerakan mengangkat senjata atau perang sesera fisik -soperti gerakan-gerakan yang lain. Moskipun begitu, ajaran "protes sosial" yang disampai-kan Ahmad Rifa'i sangat efektif untuk membentuk solidaritas keyakinan dan budaya tandingan dalam mengkritik dan melawan penjajahan. "Protes sosial" ini mendapatkan medan tempurnya yang sangat tepat dalam bidang hukum Islam melalui satu persoalan yang sangat kontroversial menyangkut hukum perilikahan Islam.

Ahmad Rifa'i sangat menekankan arti pentingnya pernikahan, sebab pernikahan merupakan gerbang dan sekaligus dasar bagi suatu masyarakat baru. Dengan argumen inilah Ahmad Rifa'i kemudian menulis 37

²⁸ Ihid., p. 120.

Abdul Jamil, Perlawanan Kiai Desa..., pp. 99-120. Juga Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek... Ibid.

Laporan Penelitian Potensi Lembaga Sesial Kengamaan (Semarang: Balai Penelitian Aliran Keroashaian/Kengamaan Departemen Agama, 1983), p. 35.

¹¹Ahmad Rifa'i, Nazam al-Wiqayah, (Ttp: Tnp, 1273 H), p. 12. Ahmad Rifa'i, Tarikah, p. 12.

⁻ Carried and Carr

kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah bi as-Saucab, 22 sebuah kitab yang secara khusus ditulis sebagai panduan pernikahan bagi masyarakat awam. Di dalamnya diuraikan tentang hukum nikah, keutamaan pernikahan, rukun dan syarat nikah, talak dan yang berkaitan dengannya, 32 yang diambil dari fatwa-fatwa ulama madzhab syaff'i terdahulu. 53 tatu hal yang menarik dari kitab ini adalah susunannya yang berbentuk madzam atau syair dan ditulis dengan mengrunakan bahasa inya. 62

Inti dari pemikiran hukum Islam tentang pernikahan Ahmad Rifa'i yang kontroversial, ialah penolakannya terhadap otoritas dan wewenang penghulu serta menyatakan bahwa pernikahan yang diselenggarakan oleh mereka adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta rusaknya perwalian dan persaksian dalam pernikahan.

Seperti dalam madzhab hukum Islam syafi'yah, dalam pemikiran Ahmad Rifa'i, rukun nikah terdiri dari lima perkora, yaitu mempelai lakilaki, mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, aaksi dan ijabqabul.³³ Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang tidak belap ditinezalkan

Mengenai persyaratan bagi mempelai laki-laki maupun perempuan sesungguhnya tidak ditemukan perbedaan prinsipil dari pendapat-

38

pendapat ulama syafi'iah. Namun dalam konteks yang relevan dengan pembicaraan kita, maka masalah perwalian adalah satu hal yang banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya.

Ahmad Rifa'i sendiri membagi wali bagi perempuan ke dalam tiga pengelompokkan, yaitu wali nasah, wali hakim dan wali muhahkam. ** Selanjutnya, menurut Ahmad Rifa'i semua wali nikah tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Islam, tidak boleh wali kafir
- Berakal, tidak sah yang rusak akalnya
- 3. Baligh, bukan anak-anak
- Laki-laki, tidak boleh perempuan
 Merdeka, tidak boleh menjadi hamba
- Merdeka, tidak boleh menjadi ham
 Mursyid, sah wali fasik jika uzur
- 7. Dengan Rhtiar, tidak boleh dengan paksaan 38.

Dari ke tujuh syarat di atas, syarat merdeka diastikan secara lebih luas oleh Ahmad Rifa'i, yaitu tidak dalam pengabdian kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tormasuk tidak merdeka hagi mereka yang terikat dan tergantung —misalnya karena memperoleh gaji— puda kuasa duniawi pemerintahan kolonial. ⁶⁶ Ahmad Rifa'i juga mensyaratkan wali nikah harus murzyid, yaitu orang yang mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya agar tidak dipaka intuk kepentinean makisat dan kerusakan. ⁶⁶

Tentang saksi nikah, Ahmad Rifa'i memberikan kriteria yang sangat terinci. Ia mensyaratkan enam belas (16) persyaratan yang mesti dipenuhi, yaitu: Islam, adil, dan berakal, baligh, laki-laki, merdeka, terdiri dari dua orang saksi, dapat melihat, mendengar, berbicara, bukan anaknya yang dipelihara, bukan orang tuanya, bukan musuh, tidak fasik, tidak cacat maruaci, ber'tikab ahik dan beara terta bijaksana dalam berfikir. Te

³⁶Kitab ini ditulis pada tahun 1264 H./1847 M., berisi 11 koras (220 halaman). Judul longkapnya Tabyin al-lalah li Murid an-Nikah bi as-Sawab (penjelasan yang benar bagi siapa saja yang bermaksud melaksanakan pernikahan dengan benar). Kitab ini salinya tidak bernomor halaman.

[&]quot;Sistematika dan muteri kitab Tubyin al-Islah ini lihat Ahmad Idoh Anas, Fiqi KH Ahmad RifaT Studi Atas Kitab Tubyin al-Islah, Tesis Tidak diterbitkan (Yograkarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kaligar Nograkarta, 1999), pp. 47–58.

Minha si-Kitab kirab yang menjadi rujukan Kiai Ahmad Rifa'i adalah Fath al-Wahhab, Minha si-Talbian, Jogiatrimi Ala al-Rhatib, Path al-Mu'in, an-Nihayah, Mughin al-Muhtaj, Matan Abu Sojei Hassish al-Bajari dan Fath al-Qarib. Dalam mensalah pernikahan kitab yang sering menjadi rujukan adalah Fath al-Wahhab, karya Zekaria Ansari, Lilat Adul Jamil, Perkongana Kim Deen n 33

Karei A. Stenbrink, Beberapa Aspek ..., p. 104. Tentang bagaimana cara membacanya, dilagukan atau tidak, penulis belum menemukan jawakannya. Namun penulis mendiga bahwa is dilagukan ketika membacanya, sebagaiman buku-buku sastra Jawa lainnya, mengingat susunannya yang demikian tertata baik bait maupun bunyi okal akhirnya.

Ahmad Rifa'i, Tabyin al-Islah li Murid an-Nikak bi as-Sawab, pp. 29-51.

³⁸Ibid. ³⁹Ibid., p. 42.

Ibid., p. 47.

⁴Ahmad Syadzirin, Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996), p. 173.

Kiai Ahmad Rifa'i, Tabyin al-Islah, p. 50.

Rincinya persyaratan ini merupakan bukti kehati-hatian dan selektifitas Ahmad Rifa'i dalam situasi keagamaan kolonial masa itu.

Sekilus penjabaran syarat dan rukun nikah di atas, sebenarnya tidak terlihat perbedan mendasar antara pemikiran Ahmad Rifa'i dengan ulama syaf'iyah. Hanya saja dalam penerapannya, Ahmad Rifa'i tampak lebih menekankan pada aspek relevansinya dengan suasana politik kolonial, yang dalam hal ini diarahkan pada peran yang diambil oleh penghulu dalam soal pernikahan, sebuah peraolan yang bagi Ahmad Rifa'i sangat penting dalam setiap kehidupan seseorang dan dalam pembentukan sebuah masyarakat baru.

D. Analisis Peran Transformatif Hukum Islam

Dari berbagai cabang ajaran ibadah mahdah dan dari ajaran tentang "protes sosial", tampak bahwa cabang hukum Islam merupakan medium dan sekaligus medan perlawanan epistemologis dan aksiologis yang paling intensif bagi gerakan Ahmad Rifa'i. Hal ini, paling tidak, terlihat dari kontroversi yang ditimbulkannya serta implikasinya yang secara langsung menohok struktur sosial maupun kekuasan saat itu.

Fenomena tersebut di atas sesungguhnya sangat bisa dimsklumi. Dari perpektif internal, hukum Islam bisas dipahami sebagsi manifestasi sjaran-ajaran Islam sebagai pedeman praktis pelakeanaan ibadah maupun hubungan sosial. ⁵⁰ Ia digali dari sumber-sumber normatif Islam itu sendiri -al-Qur'an dan Sunnah Nabi—melalui proses metodologis tertentu untuk menjaharkannya sesual kebutuhan masyarakat. ⁵⁰

Atas dasar itulah, maka sejak awalnya hukum Islam telah terbukti efektif untuk membentuk sebuah tatanan sosial masyarakat. Hal ini berlangsung sejak masa-masa awal Islam disebarkan di jazirah Arab. Missi kemanusiaan kenabian Muhammad SAW. didukung sepenuhnya oleh hukum Islam-lah semangat pem-

bebasan Islam itu dicjawantahkan untuk memperbaharui segenap pranata serta struktur sosial jahiliyah yang dekaden.

Berhimpit dengan missi Islam secara integral, hukum Islam mengatur kesetaraan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Hukum Islam juga mengajarkan prinsip equality diantara sesama manusia dan tidak lupa mengikis inatitusi kultural "resmi" perbudakan⁵⁰. Pakta demikisian menunjukkan bahwa 'memang sejak awalnya hukum Islam telah difungsikan sebagai medium bagi sebuah transformasi sosiaj: "sebuah proses perubahan relasi (struktur) kepada yang lebih baru dan lebih adil dalam segala bidang." ⁵¹

Gerakan Ahmad Rifa'î di atas memberikan suatu kesadaran baru bahwa hukum Ialam pun dapat dimanfiatikan sebagai spirit sekaligus media bagi upaya transformasi sosial pada zaman modern. Sebagaimansi dipraktekkan oleh Ahmad Rifa'i, maka dalam konteks modern hal itu dapat memberi keraneka serak bagi hukum Ialam.

Di tengah interuksinya dengan struktur soesial, hukum Islam dapat berfungsi sebagai "pemakhasan realitas". Ini terkait erat dengan sifat dan karaktoristik hukum itu sendiri yang menekankan kategasan dalam berbegai hal. Lebih dari itu, dalam hukum Islam karakteristik dasar ini banyak dibumbui dengan sifat transendental sebagai unsur yang selalu melekat di dalamnya. Bahkan secara ekstrem, hukum Islam pun sangat mungkin dijedikan sebagai kernngks dan justifikasi ideologis bagi sebuah cita: citat sosial tertentu.

Lihat Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, (Jakarta: Paramadina, 1997), pp. 81-82.

Muhammad Hashi ash-Shiddiqie, Falsofoh Hukam Islam, (Jakarts: Bulan Bintang, 1975), p. 44. Juga Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Pandang: Angkas Raya, 1992), p. 18.

[&]quot;Entlang upaya Islam menyetarakan relasi gender, baik secara teologis msupun dalam konteks aturan hukunnya, lihat misalnya Amina Wadud Muhsin, Wantla di dalam Al-Qu'ron, alih bahasa Yanira Radianti, (Bandung Pustuka, 1994), Asghara Xile Engineer, Islom and Liberation Teology, (New Delhi: Stering Publisher, 1990), pp. 171-188, Syevha Asa, "Wantis Di Balam dand, Litar Fight," Jurand Persontren, No. 2, Vol. VI, 1989, pp. 3-16. Musslar F. Mae'usli, Islam dan Hak-hak Reproduksi Percempana, Garadung: Musslan, 1997.

Tentang prinsip equality diantara sesama manusia dan pengikisan terhadap isnitusi perbudakan, lihat Abdullahi Ahmed an-Naim, Deboastruksi Syari'ah, alih bahasa Ahmad Suacdi dan Amiruddin Arrani (Yogyakarat: LikiS, 1997), khusonya pp. 307-348, Munawir Sjadzali, Juhad Komonusiaan, Galkarta: Paramsdira, 1997).

Mansour Fnqih, Masyorakat Sipil dan Transformasi Sosial, (Yogyakarts: Pustuka Pelajar, 1997), p. 12. Idem, Analisis Gender dan Transformusi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 15.

Atas dasar itu, maka hukum lalam, sebagai a product of systemadic ressoning, tidakha netral. ⁶¹ a harus bendri nelahukan pemihakan. Tetapi pemihakan haruslah merupakan pemihakan terhadap "ailai" universal. Dengan demikian, ia bisa berbeda-bada bentuk dan manifestasinya sesuai konteks spazio-temporal, sejarah dan sosial di mana ia berada. ⁶² Pemihakan nilai universal ini terkait dengan eksistensinya yang harus otoom, bebas dari kepentingan kepentingan primordial.

Pada kasus Ahmad Rifa'i di atas, fungsi ini terlihat ketika hukus menjadi basis kesadaran dalam bertingkah laku. Ahmad Rifa'i sendiri banyak memberikan kesadaran kesadaran baru di tengah-tengah masyarakat melalui aktifitas dakwahnya yang kerapkali bersitegang dengan berbagai elemen dan struktur sosial mapan, baik yang berupa sistem birokrasi kolonial dan tradisonal maupun struktur budaya yang masih mengikat kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kesadaran ini terutama diuraikannya melalui ajaran badah mahdah, baik melalui ilmu tauhid dan tasawuf dan juga lewat ilmu hukum Islam.

Dalam konteks kolonialisme, kosadaran kongaman ini memang seringkali melahirkan semangat barapi-api untuk mengatang segala bentuk ketidak-adilan. Tetapi, di sinilah ciri khas gerakan Ahmad Rifa'i. Meskipun mendasarkan pada kosadaran dhukum) agama, gerakan Ahmad Rifa'i dikonal dengan karakteritiknya yang evolusiopar."

Tindak lanjut dari fungsi yang pertama, maka berikutnya hukum Islam merupakan Wahana Emansipasi. Fungsi ini berkaitan dengan struktur lukum Islam itu sendiri yang senantiasa membutuhkan "initusi" sebagai aplikasinya. Jika fungsi yang pertama dapat disebut sebagai soft unitutiation, maka fungsi yang kedua ini berada di ataa hardi unistituton. Institusi seperti ini selalu ada pada setiap perabadan manusia. Bahkan menurut Anderson, hukum merupakan sebuah institusi yang paling jelas dalam setiap bertuk peradaban." Ini juga berlaku peradaban Islam,

bahkan menurut Jeseph Sehacht, hukum Islam merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri. $^{\infty}$

Ahmad Rifa'i sondiri dalam konteksitu mengapliksikannya dengan baik melalui perlawan epistemologis serta akiologis hukum Islam. Hukum pernikahan Islam bagi Ahmad Rifa'i merupakan satu hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu masyarakat baru. Ahmad Rifa'i juga membuat prosedur tandingan terhadap infrastruktur penyelenggara pernikahan penghulu yang memurunya telah menjadi tidak penghuluy sang memrutunya telah menjadi tidak sangara pernikahan penghulu yang memrutunya telah menjadi tidak sangara pernikahan penghulu yang memrutunya telah menjadi tidak sangara penikahan penghulu yang memrutunya telah menjadi tidak sangara penikahan penghulu yang memrutunya telah menjadi tidak sangara penikahan penghulu yang memrutunya telah penghuluk sangara penikahan penghuluk sangara pengh

Emantipasi sosial yang dilakukan Ahmad Rifa'i memang tidak sampai menghasilkan pengakuan secara formal. Tapi paling tidak halitu berlaku bagi komunitasnya sendiri. Gerakan Ahmad Rifa'i menag bukan gerakan struktural, melainkan sebuah proses perjalanan hukum Islam sebagai sebuah pemaknaan realitas sosial dan sekaligus wahana emansinasi manusis.

Kedua fungsi di atas akan mungkin berjalan baik, jika hukum lelam yang ada dapat berdiri sendiri sebagai institusi otonom. Ini penting diperhatikan untuk menjaga idealitas normatif hukum Islam sebagai hukum berasal dari Tuhan, yang karenanya mensyaratkan kebebasan dan keterbukaan dalam menafsirkannya. Ketiadaan otonomi serta hilangnya keterbukaan dar kebebasan dalam menafsikannya, hanya akan menjadikannya eksklusif dari nilai nilai huku yang harus diembannya.

Sebagai suatu sistem sosial, hukum memang bukanlah institusi oton meratus peranc. Ia masih terkait bersama sistem sosial, politik, budaya ekonomi dan sebagainya yang sangat kompleka. Dimakand sebagai institusi otonom yang independen ialah suatu institusi dengan infrastrukturnya sondiri sehingga ia mampu menyebarkan kebudayaan tertentu kepada lingkungan sosial di mana ia berada. Namun demikian, pada aplikasi normatif dan historisnya dalam konteks bernegara — misalnya—ia tidak boloh manjadi tergantung pada kebijakan "vested interset" bentukan newara.

⁶Colin Imber, "Pook Review Contingency in Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Figh", dalam *International of Middle East Studies*, No. 1, Vol. 33, "Schop 2001. p. 138.

Norms in the Studies, No. 1, vol. 33, Tahun 2001, p. 123.

"Faruk Abu Zaid. Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis, alih bahasa

Ahmad Sahal, (Jakarta: P3M, 1986).

Abdul Jamil, Perlawanan Kiai Desc., p. 4.
M. JND, Anderson, Islamic Law in Modern World. (New York: New York Univer-

sity Press, 1954), p. 17.

² Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Late. (Oxford: Oxford University Press, 1964), p. 1. Libat jugs Muhammad Abid al-Jabiri, Takwin al-'Aql al-'Arabi, (Beirut: Markaz al-Wadada al-Arabiyara), 1989), p. 98

E. Hukum Islam Transformatif: Sebuah Catatan Tentatif

Uraian-uaian di atas telah berusaha mendeskripsikan fenomena gerakan Ahmad Rifa'i Kalisalak. Meskipun sangat singkat dan sederhana, paling tidak uraian tersebut telah mengungkapkan sebuah dinamika sejarah sesial bukum Islam nada kurun waktu dan secerafi tertentu.

Menjawab persoalan yang diajukan di muka, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam terlibat secura fungsional dan transformatif dalam gerakan Ahmad Rifu'i Kalisalak di Jawa Tengah abad 19 adalah didorong oleh karakteristik serta struktur fundamentalnya sendiri. Selain itu, proses ini juga didorong dan dipengaruhi oleh faktor luar –kolonialisme dan feodalisme—yang dirasakannya sangat hegemonik, tidak saja terhadap kesejahteraan tetapi juga terhadap sistem sosial yang memecah belah dan menchancurkan sistem sosial tradisional.

Sedangkan modus operandinya dilakukan terutama melalui bukum pernikahan Islam (liqh munakahat). Di sini, Ahmad Rifa'i melaksanakan praksis hukum Islam yang sedikit berbeda dari apa yang berlaku biasanya. Ini dimaksudkan sebagai kritik sosial sekaligus counter tradition terhadap berlakunya hukum Islam yang telah dimanfaatkan untuk melestifimasi keberadaan kaum enaisiah.

Fenomena hukum Islam sebagai medium transformasi sosial di stats menunjukkan bahwa hukum Islam tidak netral serta tidak tunggal dan tidak bisa ditunggalkan. Ia harus bergerak dinamis mengikuti keberadaan nilai universal. Oleh sebab itu, stadi ini memberi catatan pada "Fiqh Madzhah Negara" —meminjam istilah Marxuki Wahid dan Rumadi — bahwa keberadaannya tidak boleh mematikan dinamika hukum Islam di tingkat sosial akar rumput. Legislasi hukum Islam ini skan dapat bertahan justru apabiha mengikuti gerak dinamis sejarah sosial hukum Islam. Bukan sebaliknya, tunduk mengikuti vested interest politik arau primordialisme tertentu.

Pada akhirnya, studi ini juga menunjukkan signifikansi hukum Islam sebagai telah mengkonstitusikan sebuah cara berpikir. Dalam praksisnya, hal ini mengambil bentuknya pada hukum Islam sebagi fungsi pemaknaan realitas, wahana emansipasi dan institusi yang otonom. Dalam konteks Indonesia abud 19 M., hal in juga semakin mengaakan peranan (hukum) Islam sebagai sebuah kekuatan pemibasa (hukum) islam sebagai sebuah kekuatan pemibasa (hukum) islam

lam transformatif—Pen) dan sebagai identitas kebangsaan vis a vis pihak koloniai bangsa-bangsa Barat.

Mengakhiri studi ini, penulis berharap masukan dan saran atas berbagai Kesalahan yang ada, baik yang tidak disadari ataupun yang tidak bisa dihindari dalam penulisan kali ini. Akhir al Kalam, Wa Allah A'lum bi sah-Shauwad. SEKIANII

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter-Konservatif menuju Demokratis-Responsif, Jakarta: Rajawali Pers. 2000.
- Jamil, Abdul. Perlawanan Kiai Desa: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Naim, Abdullahi Ahmed an-. Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarat: LkiS, 1997.
- Darban, Adaby. Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Jawa (1850-1980). Tesis Magistor Fakultas Sastra Universitas Gaiah
- Mada, Yogyakarta 1987. Anas, Ahmad Idhoh. *Pemikiran Fiqh Kyai Haji Kiai Ahmad Rifa'i: Telaah Kitab Tabyin al-Islah*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan
- Kalijaga Yogyakarta, 1995. Rifa'i, Ahmad. Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah bi as-Sawab, ttp.
- Rifa'i, Ahmad. Tarikah.ttp.
- Rifa'i, Ahmad. Nazam al-Wiqayah, Ttp: Tnp, 1273 H.
- Rifa'i, Ahmad. Ri'ayatu al-Himmah, Pekalongan, 1975, Jilid I
- Amin, Ahmad Syadzivin. Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial. Jakarta: Jamaah Masiid Baiturrahman, 1996
- Minhaji, Aka. "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", Jurnal Studi Islam Mukaddimah. No. 8. Th. V. 1999.
- Muhsin, Amina Wadud. Wanita di dalam Al-Qur'an, alih bahasa Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka. 1994.
- Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Pandana: Angkasa Raya, 1992.

- Engineer, Asghar Ali. Islam and Liberation Teology, New Delhi: Sterling Publisher, 1990.
- Azra, Azyumardi. Jaringan Uiama Timur Tengah dan Kepaulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemaikiran Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1998.
- Azra, Azyumardi. "Refleksi Pembaharuan Islam: Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusaniara.", *Tempo*, Edisi Awal Tahun 2001
- Effendi, Bisri."Transformasi Umat di Tengah Ajaran Agama Baku", *Prisma*, No. 3, Tahun XX, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Imber, Colin. "Book Review Contingency in Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh", dalam International of Middle East Studies, No. 1, Vol. 33, Tahun 2001.
- Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, alih bahasa Zaeni Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Sumaryono, E. Hermeneutika sebagai Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Abu Zaid, Faruk. Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis, alih bahasa Ahmad Sahal, Jakarta: PSM, 1986. Suminto Husul Anja Politik Jakarta: Rabarda, Jakarta: J. Politik
- Suminto, Husnul Aqib. Politik Islam Hindig Belanda, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Ismail, Ibnu Qoyyim. Kiai Penghulu Jawa Peranannya pada Masa Kolonial, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
 Anderson, JND. Islamic Law in Modern World, New York: New York
- University Press, 1954.
 Schacht Joseph. An Introduction to Islamic Law. Oxford Uni-
- Schaent. Joseph. An Introduction to Islamic Law, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Steenbrink, Karel A. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia, Jakarta:
 Bulan Bintang, 1984.
- Hidayat, Komaruddin. Memahami Bahasa Agama, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Kuntowijoyo. "Mitos Politik dalam Historiografi Tradisioanal: Serat Babad

- Kaliwungu dan Serat Cebolek", Makalah Seaaminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Ielam Abad XX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i : Kesinambungan dan Perubahan, Yogyukurta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisiosanal, 1990.
- Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1998. Laporan Penelitian Potensi Lembaga Sosial Keagamaan, Semarang: Balai
- Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan Departemen Agama, 1983
- Faqih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Faqih, Mansour. Masyarakai Sipil dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Wahid dan Rumadi, Marzuki. Hukum Islam Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mas'udi, Masdar F. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Bandung: Mizan, 1997.
- Mudzhar, Mohammad Atho."Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, Disampalkan dihadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999
- Hisyam, Mohammad. Caught Between Three Fires The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942, Jakarta: INIS, 2001.
- Mahfudz MD, Mohammad. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Jabiri, Muhammad Abid al-, *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyyah, 1989.
- Shiddiqie, Muhammad Hasbi ash-. Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang,1975.
- Sjadzali, Munawir. Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Captein, Nico. The Muhimmat an Nafais A Billingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Moeslims From the End of Ninethenth Century, Jakarta: INIS, 1997.

- Muhadjir, Noong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Shiddiqie, Nourouzzaman. Hukum Islam Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Lukito, Ratno. Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998. Ka'bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah
- dan NU, Jakarta: Yarsi Jakarta, 1999. Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah.
- Jakarta: Gramedia, 1991.
- Abdullah, Shodiq."Tradisi Fikih Islam Tarjumah: Potret Kekayaan Corak Keberagamaan Muslim Jawa" dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Edisi 12, Semarang: IAIN Walisongo, 1999.
- Siswadi, Slamet. "Biografi Profil Ulama Rifa'iyah", Makalah Semainar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XX Gerakan KH. Ahmad Rifa'i : Kesinambungan dan Perubahan, Yogyakatya: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisioaanal, 1990
- Asa, Syu'bah."Wanita: Di Dalam dan di Luar Fiqh", Jurnal Pesantren, No. 2, Vol. VI, 1989
 - Wertheim, W.F. Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation, dikutip dari James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.